


| | | | |
|--|---|--|---|
|  | PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | Nomor SOP | : 331 /SOP/DPMPTSP/V/2021 |
| | | Tanggal Pembuatan | : 6 Desember 2021 |
| | | Tanggal Revisi | : |
| | | Tanggal Efektif | : 6 Desember 2021 |
| BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN |  | Disahkan oleh | : Kepala DPMPTSP Kab. Musi Banyuasin Erdian Syahri, S.Sos, M.Si Pembina Utama Muda NIP 19671227 198810 1 002 |
| | | Nama SOP | : Sertifikat Cara Pembibitan Ternak yang Baik |
| Dasar Hukum | | Kualifikasi Pelaksana | |
| 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 ttg Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian | | 1. Memiliki kemampuan pelayanan 2. Mengetahui tugas, fungsi dan mekanisme pelayanan 3. Mengetahui Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perizinan dan non perizinan 4. Memiliki ketelitian dan keterampilan dalam menggunakan komputer | |
| Keterkaitan | | Peralatan/Perlengkapan | |
| Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin | | 1. Formulir permohonan 2. Komputer dan Printer 3. Alat Tulis Kantor 4. <i>Checklist</i> kelengkapan dokumen izin | |
| Peringatan | | Pencatatan dan Pendataan | |
| Permohonan perizinan berusahadan non perizinan akan diproses apabila persyaratan telah lengkap dan benar | | SOP disimpan dengan rapi dalam bentuk <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> | |

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
BAGAN ALUR PROSEDUR TETAP PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

Input : Berkas Permohonan
Output : Izin
Consumer : Perorangan dan Non Perorangan



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK**

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | PERSYARATAN | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|---|---|--|---|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|
| 01411 01412 01413 01414 01420 01441 01442 01443 01444 01450 01461 01462 01463 01464 01465 01466 01467 01468 01469 01491 01492 01493 01494 01495 01496 01497 01499 | Tim Teknis berdasarkan Keputusan Bupati | 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian | Persyaratan Umum 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: a. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c. Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di | - | - | Sesuai Ketentuan K/L | Selama Menjalankan Kegiatan Usaha | Lahan usaha berada pada wilayah kabupaten/kota |

| KODE KBLI | PEMBERI PERTIMBANGAN | DASAR HUKUM | PERSYARATAN | TINGKAT RISIKO | PERIZINAN USAHA | JANGKA WAKTU | MASA BERLAKU | PARAMETER |
|-----------|----------------------|-------------|---|----------------|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| | | | <p>Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah kabupaten/kota.</p> <p>9. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p>Persyaratan Khusus</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik | | | | | |

Lampiran : SERTIFIKAT CARA PEMBIBITAN TERNAK YANG BAIK

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---|--|---|---------------|-----------------------------|
| <p>Standar ini mengatur dan menetapkan batasan tentang persyaratan dalam penyelenggaraan sertifikasi Cara Pembibitan Ternak yang Baik (GBP), persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usahanya dalam melakukan usahanya mencakup :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan proses pemasukan/pengeluaran yang dioperasikan oleh pelaku usaha, dan /atau 2. Persyaratan produk benih/bibit ternak yang akan dimasukkan/dikeluarkan oleh pelaku usaha | <p>Persyaratan Umum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor Induk Berusaha 2. Surat Permohonan bermaterai @10.000 3. Fotokopi Lunas PBB 4. Kartu Kepesertaan BPJS Kesehatan/Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan 5. Kartu Kepesertaan BP Jamsostek/Sertifikat Kepesertaan BP Jamsostek. 6. Pas Photo 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar 7. Fotokopi NPWP Perusahaan /Perorangan yang telah diverifikasi dan sesuai dengan Sistem Konfirmasi Status Wajib Pajak 8. Mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam hal kegiatan usaha berada di lintas provinsi dan/atau untuk perluasan pasar dalam negeri atau luar negeri; b) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Provinsi dalam hal kegiatan usaha berada di lintas daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi; c) Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten/Kota dalam hal kegiatan usaha berada di daerah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengajukan permohonan melalui portal www.oss.go.id 2. Mengupload berkas persyaratan 3. Menunggu pertimbangan teknis dari tim teknis 4. Menunggu verifikasi dari DPMPSTSP untuk persetujuan 5. Penerbitan perizinan berusaha | <p>Gratis</p> | <p>Sesuai Ketentuan K/L</p> |

| KUALIFIKASI SASARAN | P E R S Y A R A T A N | PROSEDUR | STANDAR BIAYA | WAKTU PENYELESAIAN |
|---------------------|--|----------|---------------|--------------------|
| | <p data-bbox="628 256 835 280">kabupaten/kota.</p> <p data-bbox="548 285 997 505">8. menyampaikan profil pelaku usaha yang berisi informasi minimal, antara lain: Alamat, Jumlah investasi dan omset, jumlah dan kapasitas produksi, jenis dan rumpun ternak yang diproduksi, dan jumlah karyawan</p> <p data-bbox="548 537 801 561">Persyaratan Khusus</p> <ol data-bbox="548 566 997 841" style="list-style-type: none"> 1. Foto udara lokasi/denah lokasi lengkap dengan batas-batasannya; 2. Alur proses produksi dan denah tata letak alat produksi; 3. Dokumen jaminan mutu/SOP; dan 4. Pernyataan diri (<i>self declare</i>) telah melaksanakan cara pembibitan ternak yang baik | | | |